

Lampiran Nomor	188/25/416-115/2023 Nomor : 12
Revisi ke	00

STANDAR PELAYANAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN MOJOKERTO

Nama Unit Pelayanan : Bidang Pelayanan Perizinan

Jenis Pelayanan : Perizinan Online Single Submission (OSS) Sektor Perindustrian
Tingkat Risiko Menengah Tinggi

NO.	KBLI - JENIS PERIZINAN	
1	10221	- Industri Pengolahan dan Pengawetan Biota Air (Bukan Udang Dalam Kaleng)
2	10222	- Industri Pengolahan dan Pengawetan Udang dalam Kaleng
3	10433	- Industri Pemisahan /Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit
4	10510	- Industri Pengolahan Susu Segar dan Krim
5	10520	- Industri Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental
6	10723	- Industri Sirop
7	11050	- Industri Air Minum dan Air Mineral
8	11052	- Industri Air Minum Isi Ulang
9	13121	- Industri Pertenunan(Bukan Pertenunan Karung Goni dan Karung Lainnya)
10	13122	- Industri kain Tenun Ikat
11	13131	- Industri Penyempurnaan Benang
12	13132	- Industri Penyempurnaan Kain
13	13133	- Industri Percetakan Kain
14	13999	- Industri Tekstil Lainnya Ytdl
15	14111	- Industri Pakain Jadi Konveksi dari Tekstil
16	14112	- Industri Pakaian Jadi Konveksi dari Kulit

17	14120 - Penjahitan dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan
18	14131 - Industri Perlengkapan Pakaian dari Tekstil
19	14132 - Industri Perlengkapan Pakaian dari Kulit
20	14200 - Industri Pakaian Jadi dan Barang dari Kulit Berbulu
21	14301 - Industri Pakaian Jadi Rajutan
22	15111 - Industri Pengawetan Kulit
23	15112 - Industri Penyamakan Kulit
24	15113 - Industri Pencelupan Kulit Bulu
25	15114 - Industri Kulit Buatan/ Imitasi
26	15121 - Industri Dari Kulit dan Untuk Keperluan Pribadi
27	17011 - Industri Bubur Kertas / Pulp
28	19212 - Industri Pembuatan Minyak Pelumas
29	20292 - Industri Bahan Peledak
30	21014 - Industri Bahan Farmasi Untuk Hewan
31	22111 - Industri Ban Luar dan Ban Dalam
32	22210 - Industri Barang Dari Plastik untuk Bangunan
33	22230 - Industri Pipa Plastik dan Perlengkapannya
34	22291 - Industri Barang Plastik Lembaran
35	23111 - Industri Kaca Lembaran
36	23112 - Industri Kaca Pengaman
37	23119 - Industri Kaca Lainnya
38	23941 - Industri Semen
39	23955 - Industri Barang Dari Asbes Untuk Keperluan Bahan Bangunan
40	23956 - Industri Barang Dari Asbes Untuk Keperluan Industri
41	24103 - Industri Pipa Dan Sambungan Pipa Dari Baja dan Besi
42	25113 - Industri Konstruksi Berat Siap Pasang Dari Baja Untuk Bangunan
43	25920 - Jasa Industri Untuk Berbagai Pengerjaan Khusus Logam dan Barang Dari Logam
44	25995 - Industri Lampu Dari Logam
45	26110 - Industri Tabung Elektron dan Konektor Elektronik
46	26310 - Industri Peralatan Telepon Dan Faksimili
47	26320 - Industri Peralatan Komunikasi Tanpa Kabel/ <i>Wireless</i>
48	26420 - Industri Peralatan Perekam, Penerima dan Pengganda Audio dan Video, Bukan Industri Televisi
49	26710 - Industri Peralatan Fotografi
50	26791 - Industri Kamera Cinematografi Proyektor dan Perlengkapannya

51	26792	- Industri Teropong dan Instrumen Optik Bukan Kaca Mata
52	27201	- Industri Batu Baterai Kering / Batu Baterai Primer
53	27203	- Industri Baterai Untuk Kendaraan Bermotor Listrik
54	27310	- Industri Kabel Serat Optik
55	27510	- Industri Peralatan Listrik Rumah Tangga
56	27520	- Industri Peralatan Elektrotermal Rumah Tangga
57	28173	- Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Elektronik
58	29101	- Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih
59	29102	- Industri Kendaraan Multiguna Pedesaan
60	30300	- Industri Pesawat Terbang dan Perlengkapannya
61	30911	- Industri Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga

NO.	KOMPONEN	URAIAN
A.	Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) meliputi:	
1.	Persyaratan	Perusahaan Perorangan: - Memiliki Akun OSS - Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik Usaha - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemilik Usaha - Memiliki alamat email dan nomor Whatsapp yang aktif - Data Usaha yang terdiri dari: - Nilai modal usaha; - Luas lahan usaha; - Jumlah tenaga kerja; - Lokasi usaha; - Pendampatan per tahun. Perusahaan Berbentuk Badan Hukum: - Memiliki Akun OSS - Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik Usaha - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemilik Usaha - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha - Memiliki alamat email dan nomor Whatsapp yang aktif - Akta Pendirian Perusahaan - SK Pengesahan dari Kemenkumham terbaru (Administrasi Hukum Umum/AHU) - Data Usaha yang terdiri dari: - Nilai modal usaha; - Luas lahan usaha; - Jumlah tenaga kerja; - Lokasi usaha; - Pendampatan per tahun; - Modal kerja per 3 bulan; - Biaya pembelian peralatan; - Nilai tanah dan bangunan.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	
3.	Jangka Waktu Pelayanan	7 (tujuh) hari
4.	Biaya/Tarif	Tidak dikenakan biaya (Gratis)
5.	Produk Pelayanan	Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Standar
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Melalui : - Petugas Pengaduan : Customer Service - Telepon : 0321-382016 - Whatsapp Gateway : - Aduan : Ketik aduan spasi isi/materi aduan kirim ke nomor 082139857587 - Saran/Masukan : Ketik info saran isi/materi informasi kirim ke nomor 082139857587 - Tracking Proses : Login ke https://oss.go.id dengan akun OSS RBA: - Pilih nama pelaku/badan usaha di pojok kanan atas; - Masuk menu Pelacakan; - Pilih submenu Perizinan Berusaha; - Klik Lacak Status Permohonan. - Aplikasi Damarmoyo : https://damarmoyo.lapor.go.id - Aplikasi SP4N LAPOR : https://www.lapor.go.id/ - Email : dpmptspengaduankabmojokerto@gmail.com - Kotak Pengaduan, Saran dan Masukan. - Ruang Pengaduan dan Konsultasi

NO.	KOMPONEN	URAIAN
B.	Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing) meliputi:	
7.	Dasar Hukum	- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. - Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Peraturan Menteri Perindustrian tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		Sektor Perindustrian.
8.	Kompetensi Pelaksana	- Jenjang pendidikan: - minimal Diploma 3, semua jurusan (<i>Front Office</i>) - minimal Diploma 3, semua jurusan (<i>Customer Service</i>) - minimal Diploma 3, semua jurusan (<i>Pendampingan dan Konsultasi</i>) - Menguasai pelayanan Perizinan Online Single Submission (OSS). - Jabatan: - Pengolah Data dan Informasi, - Pranata Komputer Mahir.
9.	Pengawasan Internal	- Kegiatan Audit oleh Inspektorat - Kegiatan Tinjauan Manajemen - Kegiatan Audit Mutu Internal ISO 9001:2015
10.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	- Kiosk Antrian (Anjungan Antrian); - Banner Antrian (TV Antrian); - Aplikasi OSS; - Aplikasi Antrian; - Ruang Pelayanan lantai 2; - Kamera CCTV; - Kiosk Informasi; - Internet 100mbps; - Jaringan LAN; - Personal Computer; - Printer; - Meja Kursi Layanan; - Meja Kursi Pengunjung; - Acrilic Pembatas Layanan; - Telepon; - Ruang Pengaduan dan Konsultasi; - Ruang Arsip; - Pojok Baca; - Ruang Laktasi; - Ruang Bermain Anak; - Toilet; - Termo Gun; - Ruang Keamanan; - Tempat Parkir Kendaraan Roda 2 dan 4; - Fasilitas Difabel; - Alat Ukur Infrared.
11.	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) orang PNS/PPPK/THL (<i>Front Office</i>); 1 (satu) orang PNS (<i>Back Office</i>); 3 (tiga) orang PNS (Verifikator).
12.	Jaminan Pelayanan	- Kode Etik (Mekanisme aturan yang harus ditaati oleh pelaksana, yang meliputi Hak dan kewajiban; larangan KKN; larangan diskriminasi; sanksi; penghargaan. - Maklumat Pelayanan (Pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam Standar Pelayanan). - Pakta Integritas (Pernyataan atau janji kepada diri

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme).
13.	Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Tersimpannya dokumen di data base 2. Terbackupnya dokumen pada Aplikasi 3. Apar (alat pemadam kebakaran) 4. Petugas Keamanan; 5. CCTV; 6. Jalur evakuasi; 7. Pengelolaan parkir yang baik.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. E-Kinerja : Salah satu Indikator untuk mengukur Kinerja Pelaksana Layanan. 2. Evaluasi Kinerja 360 Derajat : Salah satu Indikator untuk mengukur Kinerja Atasan dan/atau Bawahan dari Pelaksana Layanan 3. Dilakukan penilaian Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 1 kali dalam 1 tahun.